



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS
KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dapat berjalan secara komprehensif, sistematis, terencana dan terpadu serta melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme diwilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme selanjutnya disebut PE adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
8. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.
9. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
10. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program PE.
11. Kesiapsiagaan adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan.

12. Kontra radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.
13. Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
14. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
15. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAD PE adalah turunan dari RAN PE yang disusun berdasarkan kebutuhan Daerah.
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk optimalisasi pelaksanaan RAD PE.
17. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PE berasaskan :
 - a. perikemanusiaan;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. kepastian hukum;
 - d. manfaat;
 - e. keadilan;
 - f. perlindungan;
 - g. partisipasi masyarakat; dan
 - h. inklusif.
- (2) Asas perikemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghormatan hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia sebagai warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- (3) Asas nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan PE tidak bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- (4) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelenggaraan PE harus dapat mewujudkan jaminan kepastian hukum.

- (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan PE dapat berdayaguna untuk kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.
- (6) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penyelenggaraan PE dapat mewujudkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat.
- (7) Asas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya bagi Saksi dan/atau Korban.
- (8) Asas partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan PE.
- (9) Asas inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan keterbukaan dan toleransi terhadap berbagai bentuk perbedaan dengan tetap menghargai kekhususan yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PE di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan jaminan hak atas rasa aman warga negara dari ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
 - b. melindungi masyarakat dari dampak ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
 - c. mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan
 - d. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan PE di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyelenggaraan PE;
- b. bantuan bagi Saksi dan/atau Korban;
- c. pengarusutamaan gender;
- d. RAD PE;
- e. pokja;
- f. pelaporan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. penghargaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PE oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui program :
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat/kementerian dan/atau lembaga terkait dalam penyelenggaraan PE di Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan PE, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta melibatkan mitra lainnya yang bergerak pada isu PE.
- (4) Mitra lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya :
 - a. lembaga pemerintah;
 - b. masyarakat sipil;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. akademisi;
 - e. media massa; dan
 - f. kelompok bisnis.

Bagian Kedua
Kesiapsiagaan

Pasal 6

Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berfokus pada :

- a. memperkuat data pendukung dalam penyelenggaraan PE;
- b. memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, serta upaya meresponnya;
- c. meningkatkan efektivitas pengamanan objek vital, transportasi dan wilayah publik dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
- d. penyelenggaraan PE bagi kelompok anak; dan
- e. memperkuat kesadaran dan penanaman nilai toleransi dan anti ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Penguatan kesadaran dan penanaman nilai toleransi dan anti ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diwujudkan melalui kebijakan :
 - a. pro toleransi;
 - b. penguatan kurikulum; dan
 - c. pengelolaan organisasi kesiswaan.
- (2) Kebijakan pro toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebijakan yang didasarkan pada prinsip toleransi dan perdamaian, yang diimplementasikan pada tindakan atau serangkaian tindakan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan di sekolah.

- (3) Penguatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan internalisasi nilai-nilai toleransi dan anti ekstremisme berbasis kekerasan yang diintegrasikan pada rencana pembelajaran khususnya dalam muatan lokal.
- (4) Pengelolaan organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengelolaan organisasi yang mempraktikkan nilai-nilai toleransi dan anti ekstremisme berbasis kekerasan dalam interaksi antar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif, partisipatif dan kreatif.

Bagian Ketiga Kontra Radikalisasi

Pasal 8

Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berfokus pada :

- a. meningkatkan efektivitas kampanye penyelenggaraan PE di kalangan kelompok rentan;
- b. meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; dan
- c. memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan upaya meresponnya.

Bagian Keempat Deradikalisasi

Pasal 9

- (1) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berfokus pada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.
- (2) Dalam pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat/ kementerian dan/atau lembaga terkait serta mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Deradikalisasi dilaksanakan melalui program :
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan;
 - b. pembinaan wawasan keagamaan; dan
 - c. kewirausahaan.
- (2) Pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memberikan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya melalui program :
 - a. sosialisasi/diseminasi; dan
 - b. peningkatan kapasitas.
- (3) Pembinaan wawasan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan melalui program :
 - a. sosialisasi;
 - b. ceramah keagamaan; dan
 - c. pendampingan keagamaan.

- (4) Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemberdayaan, pengembangan dan peningkatan ekonomi bagi mantan narapidana terorisme dan korban terorisme, melalui :
- a. pelatihan dan pendampingan kewirausahaan;
 - b. fasilitasi bantuan modal usaha; dan
 - c. fasilitasi kesempatan kerja.

Bagian Kelima
Peran Perangkat Daerah

Pasal 11

Setiap pimpinan Perangkat Daerah menerapkan PE di unit kerja masing-masing berdasarkan kepada asas penyelenggaraan PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV
BANTUAN BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Pasal 12

- (1) Saksi dan/atau Korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dapat memperoleh bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bantuan medis;
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis; dan/atau
 - c. bantuan untuk membangun hidup yang mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah berpartisipasi dalam pemberian bantuan melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kementerian atau lembaga, swasta, dan/atau organisasi non pemerintah.

BAB V
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 13

- (1) Pengarusutamaan Gender dalam PE dilaksanakan dengan :
 - a. analisis gender; dan
 - b. upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya serta sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
- (3) Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah tentang gender.

BAB VI
RAD PE

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PE meliputi program yang termuat dalam RAD PE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bersama dengan unsur Perangkat Daerah penyelenggara urusan :
 - a. perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. perlindungan perempuan dan anak;
 - c. kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pendidikan dan kebudayaan;
 - e. komunikasi informasi dan statisik;
 - f. kesejahteraan sosial; dan
 - g. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa.
- (3) Capaian RAD PE dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

BAB VII
POKJA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan RAD PE, Pemerintah Daerah membentuk Pokja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAD PE di Daerah;
 - b. mengompilasi laporan pelaksanaan RAD PE di Daerah; dan
 - c. merumuskan dan menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAD PE.
- (3) Anggota Pokja paling sedikit terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. swasta;
 - d. lembaga swadaya masyarakat/organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - e. instansi vertikal.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Perangkat Daerah penyelenggara urusan :
 - a. perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. perlindungan perempuan dan anak;
 - c. kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pendidikan dan kebudayaan;
 - e. komunikasi informasi dan statisik;
 - f. kesejahteraan sosial; dan
 - g. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa.

- (5) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja dapat berkoordinasi dengan lembaga yang tugas dan kewenangannya membidangi radikalisme/terorisme.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pokja melaporkan pelaksanaan RAD PE yang dituangkan dalam bentuk laporan capaian upaya PE.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PE melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Dalam mendorong peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah :
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan PE kepada masyarakat melalui media massa;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan PE;
 - c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi PE;
 - d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar terhadap PE; dan
 - e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan PE oleh kelompok masyarakat.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PE, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. orang perorangan;
 - b. penanggungjawab kegiatan/usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. kelompok masyarakat;
 - e. Pimpinan Perangkat Daerah; dan/atau
 - f. Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau uang pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan dengan kriteria :
 - a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam PE;
 - b. konsisten dalam menerapkan PE; dan
 - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreativitas dalam upaya PE.
- (4) Tim Penilai dan penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan PE bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 9 November 2022
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang,
pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME
 BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA AKSI DAERAH
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
Fokus I. Memperkuat Data Pendukung dalam Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Kesiapsiagaan)					
1.1	Penguatan sistem <i>database</i> Jawa Tengah yang komprehensif tentang pemetaan kerawanan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, keberadaan sumberdaya dan kesiapan sumber daya manusia Pemerintah Daerah.	Melakukan sejumlah pemetaan secara komprehensif dengan pengarusutamaan gender tentang : a. risiko kerawanan Daerah berdasarkan tingkat kejadian kasus tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; b. sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, yang terukur dampaknya, termasuk didalamnya program-program yang telah dijalankan oleh	Memperkuat sistem <i>database</i> Jawa Tengah terkait dengan <i>update</i> pemetaan risiko kerawanan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sumber daya yang dimiliki, dan kesiapan sumber daya Pemerintah Daerah.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Perguruan Tinggi; - Kepolisian Daerah Jawa Tengah; - Badan Intelijen Negara Daerah; - Kelompok Kerja (Pokja)

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
		<p>masyarakat sipil yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;</p> <p>c. kesiapan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam deteksi, cegah dini, penanganan dan pendampingan masalah tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, termasuk di dalamnya jumlah pekerja sosial dengan rasio yang mencukupi.</p>			
1.2	Memperkuat sistem <i>database</i> Jawa Tengah untuk pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan mengaplikasikan sistem satu pintu berbasis <i>website</i>	Pembentukan dan optimalisasi Pusat Komunikasi dan Informasi Jawa Tengah untuk Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, yang berbasis digital	Membangun pusat komunikasi dan informasi satu pintu untuk Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, yang berbasis digital	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Perguruan Tinggi; - Kepolisian Daerah Jawa Tengah; - Badan Intelijen Negara Daerah; - Kelompok Kerja (Pokja)

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
1.3	Pendataan ulang bagi para pendatang atau masyarakat yang belum sama sekali memiliki identitas kependudukan resmi.	<p>a. Sosialisasi intensif antara Disdukcapil di level regional untuk sampai di level RT/RW/Kecamatan/Kelurahan untuk sistem informasi pendataan kependudukan yang lebih tertata serta pemuktahiran data masyarakat dengan tujuan tertib administrasi kependudukan, termasuk mendorong tokoh masyarakat di lingkungan untuk dapat secara rutin melaporkan pendataan masyarakat serta melakukan pemuktahiran data masyarakat secara berkala, sehingga informasi dapat diperbaharui serta terus terbaharui.</p> <p>Penggunaan data terintegrasi dari lingkungan masyarakat hingga terpusat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah untuk membantu pemantauan hingga evaluasi terhadap proses kesiagaan atau deteksi dini untuk menghadang</p>	Mensosialisasikan dan mendayagunakan sistem informasi pendataan kependudukan yang lebih tertata serta pemuktahiran data masyarakat dengan tujuan tertib administrasi kependudukan, untuk Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - RT/RW/ Kecamatan/ kelurahan/Desa - Tokoh masyarakat; - Jaringan Masyarakat Sipil; - Kelompok Kerja (Pokja)

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
		kekerasan tersebut termasuk pemutakhiran data bagi para korban tindak terorisme.			
		b. Sosialisasi penggunaan <i>database</i> digital berbasis website tentang Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Jawa Tengah, terkait kajian-kajian.	Mensosialisasikan penggunaan <i>database</i> berbasis <i>website</i> terkait dengan kajian-kajian.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Perguruan Tinggi; - Kepolisian Daerah Jawa Tengah; - Badan Intelijen Negara Daerah; - Kelompok Kerja (Pokja)
Fokus II. Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan upaya meresponnya (Kesiapsiagaan)					
2.1	Penguatan kapasitas Pokja agar mampu menjalankan program aksi Jawa Tengah Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Pelatihan peningkatan kapasitas dan ketrampilan Pokja terkait proses radikalisasi; jaringan; peran perempuan dalam Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; deradikalisasi, dan sebagainya	Meningkatkan kapasitas Kelompok Kerja; 2 pelatihan koordinatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Kelompok Kerja (Pokja)
2.2	Penguatan kapasitas bagi para tokoh komunitas dan agama, penyuluh agama, organisasi perempuan, untuk memahami risiko	Pelatihan-pelatihan perusahaan media massa, perusahaan media sosial, dan influencer di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam	Meningkatkan kapasitas bagi para tokoh agama, komunitas, perusahaan media, influencer, guru, imam masjid/Ikatan Remaja Masjid (IRMA), Forum	Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah (untuk penyuluh,	- Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah;

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
	tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	menyampaikan pesan mencegah tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar bisa membangun narasi cinta kasih, multikulturalisme	penghulu, imam masjid)	- Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)
2.3	Penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, dengan membangun sistem deteksi dini dan respon dini (SITI) berbasis komunitas dan peka gender.	a. Konsultasi lintas pemangku kepentingan dalam upaya penguatan kemampuan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam deteksi dini dan cegah dini;	Memfasilitasi peningkatan kapasitas perwakilan pemerintah dan non pemerintah yang tergabung dalam Pokja terkait Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	- Kelompok Kerja (Pokja); - Jaringan Masyarakat Sipil
		b. Penyusunan prosedur Pelaksanaan Standar untuk membangun sistem peringatan dini dan respon dini (SITI) yang peka gender;	Memformulasikan panduan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dengan mengambil praktik baik dari kerja Sistem Deteksi Dini (SITI) di Jawa Tengah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	- Kelompok Kerja (Pokja); - Jaringan Masyarakat Sipil
		c. Pembentukan dan penguatan Tim SITI untuk menjalankan prosedur Sistem Deteksi Dini dan respon dini (SITI). Tim terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat di tingkat Desa;	Menyiapkan kerja Tim SITI untuk bisa menjalankan prosedur deteksi dini dan respon dini di masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	- Kelompok Kerja (Pokja); - Jaringan Masyarakat Sipil

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
		d. Memperkuat Forum Kordinasi Lintas Pihak (FKUB, FKDM, FPK, FKPT, dan organisasi non pemerintah lainnya untuk mendukung pelaksanaan Sistem deteksi Dini;	Menyelenggarakan dan memperkuat forum Koordinasi Bersama lintas pihak untuk memperkuat silaturahmi dan kerja pencegahan yang lebih konkrit	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	- Kelompok Kerja (Pokja); - Jaringan Masyarakat Sipil
		e. Peningkatan <i>awareness</i> pada masyarakat untuk melaporkan gejala tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang terjadi di lingkungan.	Mensosialisasikan dan mekanisme pelaporan berbasis <i>website</i> https://www.lapor.go.id agar masyarakat bisa menggunakan untuk melaporkan kejadian terkait dengan ekstremisme kekerasan dan terorisme	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	- Kelompok Kerja (Pokja); - Jaringan Masyarakat Sipil
2.4	Memperkuat budaya toleransi dan anti radikalisme berbasis ekstremisme kekerasan di sekolah dan perguruan tinggi yang responsif gender	Integrasi kurikulum pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam lingkup pendidikan formal dan non formal.	Membangun infrastruktur implementasi kebijakan penghapusan tiga dosa besar (kekerasan seksual, intoleransi, perundungan) di sekolah yang digagas oleh Kementerian Pendidikan sebagai langkah awal untuk mencegah ekstremisme kekerasan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	- Kampung Belajar BBC Blotongan Salatiga; - Forum lintas iman (Sobat); - Peace Generation Chapter Solo; - Solopos Institute
2.5	a. memperkuat budaya toleransi sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota;	Integrasi kurikulum pendidikan karakter (sebagai kurikulum muatan lokal) di dalam kurikulum nasional melalui :	a. Mengimplementasikan praktik baik dari potensi lokal dan nilai kearifan lokal untuk mengolah potensi wilayah dalam rangka memperkuat cinta tanah air ke dalam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
	b. memperkuat budaya toleransi sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Daerah	a. Pelatihan penerapan modul soft skills menerapkan <i>project based-learning</i> dan <i>problem based-learning</i> lintas mata pelajaran dengan mengintegrasikan keterampilan termutakhir dengan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan kemanusiaan bersumber dari nilai kearifan lokal untuk pengawas, kepala sekolah, guru, dan peserta didik tingkat SMA/SMK dan SLB;	rancangan pembelajaran <i>project based-learning</i> dan <i>problem based-learning</i> ;		Pariwisata di 35 Kabupaten/ Kota; - Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn dan Sejarah; - Asosiasi Guru Agama Islam (AGPAI); - Pusat Studi Pancasila
		b. Budayawan masuk sekolah melalui kolaborasi dengan MGMP Guru Seni Budaya dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	b. Munculnya indeks toleransi di beberapa daerah yang memiliki kerentanan konflik sosial tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	- MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Agama; - Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni dan Budaya; - Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa daerah;

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
					<ul style="list-style-type: none"> - AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) Semarang dan Solo; - Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk); - Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA); - Lembaga Solo Bersimfoni
2.6	<p>Apresiasi positif pada kerja aktor Pemerintah dan non Pemerintah yang telah bekerja dalam mensukseskan Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.</p>	<p>Program penghargaan bagi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan termasuk dunia usaha dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.</p>	<p>Mengakui keberadaan para aktor lintas pihak yang memberikan sumbangsih terbaik untuk pemajuan kerja pencegahan ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Kerja (Pokja); - Jaringan Masyarakat Sipil; - Dunia Usaha

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
Fokus III: Meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisisasi)					
3.1	Meningkatkan peran (partisipasi) tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media massa, dan <i>influencer</i> media sosial dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	a. Penguatan nilai kebangsaan bagi eks Napiter dan mantan pendukung ISIS ataupun masyarakat umum yang rentan terhadap paham radikalisme dan terorisme	Memperkuat komitmen kebangsaan pada para mantan napiter dan para pendukung ISIS yang telah kembali ke Indonesia; memperkuat masyarakat umum akan nilai kebangsaan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik); - Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA); - Fatayat NU; - Aisyiyah; - Muslimat NU; - Kelompok Kerja Keadilan Jender dan HAM (K3JHAM); - Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM); - Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan KAKAK);

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
					<ul style="list-style-type: none"> - FKPT; - Yayasan Prasasti Perdamaian; - Peace Generation Chapter Solo; - Gusdurian Jawa Tengah; - GP Anshor Jawa Tengah; - Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah; - Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah; - Sinode GKJ; - Keuskupan Agung Semarang; - FKUB
		b. Penyuluhan dan pendampingan untuk penguatan nilai kebangsaan bagi eks napiter		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Omah Ijo Sukoharjo; - GEMA NUSA; - Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP)

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
					Karanganyar; - Yayasan Prasasti Perdamaian; - Forum Mojosemar.
		c. Deklarasi Kelompok Pemuda dan Milenial Menolak Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (dengan melibatkan Duta Bela Negara dan <i>Influencer</i> media sosial); d. Deklarasi Kelompok Perempuan Menolak Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme; e. Deklarasi Kelompok Pemuka Agama dan Penghayat Kepercayaan Menolak Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.	Memperkuat komitmen bersama menolak dan mengancam keras tindak terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; - KNPI - Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia; - Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia
		f. Pendidikan tentang penguatan nilai-nilai kebangsaan berbasis keluarga/ masyarakat khususnya ditujukan untuk	a. Mencegah anggota keluarga dari Napiter yang tidak terlibat dalam tindak terorisme agar tidak ada	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	- Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
		istri/anggota keluarga napiter yang tidak terlibat dalam tindak terorisme, radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	upaya-upaya balas dendam dan terlibat dalam aksi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme; b. Dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota (dengan prioritas Kabupaten/ Kota terbanyak kasus intoleran, radikalisme dan terorisme.		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; - Organisasi/ Komunitas perempuan penggiat isu perempuan dan radikalisme dan intoleransi; - Pusat Studi Gender di Perguruan Tinggi
3.2	Memperkuat opini publik tentang pentingnya upaya pencegahan ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme	a. Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet dengan melibatkan tokoh masyarakat, <i>influencer</i> , dan media massa. Konten yang dibuat bertujuan mencegah ekstremisme	Memfasilitasi perkembangan jaringan konten kreator untuk mengkampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan, toleransi dan perdamaian dalam konten <i>online</i> di media sosial	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Jawa Tengah; - Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk); - Aliansi Jurnalis Independen Jawa Tengah; - Persatuan Wartawan Indonesia;

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
					<ul style="list-style-type: none"> - Solopos Institute; - Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik)
		<p>b. Dukungan pengembangan talenta dan karakter anak-anak muda melalui Kompetisi produk kampanye kreatif untuk keberagaman;</p> <p>c. Sosialisasi dan promosi masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dengan menggunakan digital.</p>	<p>Memperkuat pondasi perspektif dan <i>attitude</i> anak-anak muda akan isu kebangsaan, menghargai multikulturalisme dan keadilan gender sebagai bagian dari upaya pencegahan ekstremisme kekerasan</p>	<p>Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - FKUB Muda; - Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah; - GP Anshor Jawa Tengah
		<p>d. Pelatihan Penulisan Opini, Narasi dan Konten di berbagai media mainstream bagi kelompok milenial dan perempuan tentang pencegahan ekstremisme.</p>	<p>Menghasilkan kontra narasi isu-isu ekstremisme dengan berbagai gaya penulisan yang mudah dipahami kalangan milenial dan perempuan melalui berbagai media <i>online</i>.</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perguruan Tinggi; - Media Massa; - Pegiat Literasi; - Organisasi/ Komunitas Perempuan.
		<p>e. Validasi dan rekomendasi untuk literatur di komunitas keagamaan (pesantren)</p>	<p>Menguatkan validasi dan rekomendasi untuk literatur di komunitas keagamaan (pesantren)</p>	<p>Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Masjid; - PDPP (Pangkalan Data Pendidikan Pondok Pesantren)

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
3.3	Melakukan kampanye besar dengan hastag yang bisa dipakai oleh banyak pihak (misalnya #Jatenghebat)	Kampanye kreatif dan inovatif untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Membangun narasi bersama di publik untuk mempopulerkan kearifan lokal sebagai potensi untuk mendukung kebersamaan, kerukunan, dan menghargai perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik) - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Jawa Tengah; - Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk); - Aliansi Jurnalis Independen Semarang.
Fokus IV: Meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (kontra radikalisisasi)					
4.1	Pengembangan Daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui berbagai pendekatan seperti agama, budaya, dan ekonomi.	a. Pendampingan dan pengembangan Daerah percontohan untuk mencegah terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui pendekatan agama, budaya, dan ekonomi.	Memperkuat resiliensi masyarakat secara umum terhadap pengaruh radikalisme dan ekstremisme kekerasan; 35 Kabupaten/Kota (prioritas pada Kabupaten/Kota yang asal Napiter)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/ Kota; - Kelompok Kerja (Pokja); - Forkopimda; - Para Pemuka agama/adat;

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
					<ul style="list-style-type: none"> - Perguruan Tinggi; - Organisasi Kemasyarakatan; - Komunitas Difabel
		<p>b. Pendidikan khusus isu-isu kesetaraan gender terkait kerentanan perempuan dan anak terhadap tindak terorisme, radikalisme dan ekstrimisme melalui pembentukan kelompok belajar/rumah belajar bagi perempuan di Desa.</p>	<p>Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait strategi pencegahan; 35 kabupaten/kota (prioritas pada kabupaten/kota yang asal Napiter)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi/ Komunitas/ Gerakan Perempuan; - Pusat Studi Gender; - LSM/NGO/ lembaga pegiat isu gender.
4.2	<p>Mempopulerkan tafsir agama yang moderat kepada kelompok majlis talim di Jawa Tengah, dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.</p>	<p>Peningkatan kapasitas para ustadz dan ustazah tentang pentingnya pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.</p>	<p>Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kontra narasi dengan menggunakan perpektif Islam moderat dan yang ramah perempuan untuk menangkal pengaruh tindak pidana terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.; 35 kabupaten/kota (prioritas pada kabupaten/kota yang asal Napiter)</p>	<p>Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fatayat NU Jawa Tengah; - Forum Ulama Perempuan; - MUI Jawa Tengah

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
Fokus V. Deradikalisasi					
5.1	Peningkatan kapasitas petugas Lapas	Sosialisasi dan penggunaan panduan Bangkok Rule kepada petugas lapas di Jawa Tengah	Membangun kesadaran pentingnya Bangkok Rule, sebuah kesepakatan internasional untuk memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan penghuni lapas.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah; - K3JHAM; - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
5.2	Penguatan Resiliensi masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung reintegrasi para mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya melalui "Kampung Pancasila"	Pelatihan program reintegrasi dan rehabilitasi untuk membantu meningkatkan penerimaan masyarakat pada para mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya.	Mendorong terjadinya resiliensi masyarakat yang sedang menjalankan program reintegrasi mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Percik; - eLSA

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
Fokus VI: Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Terorisme					
6.	Pemberian akses keadilan pada korban terorisme, dengan dukungan layanan konseling peka gender, pemulihan jangka panjang.	a. Pemetaan penyintas kasus terorisme dengan data terpilah, pemangku kepentingan yang bekerja untuk pendampingan korban, jumlah korban yang telah mendapatkan kompensasi, <i>update</i> situasi korban khususnya perempuan dan anak-anak	Meningkatkan pengetahuan situasi dan kondisi terkini para penyintas terorisme, khususnya perempuan dan anak-anak agar akses pada keadilan bisa didapatkan oleh para penyintas dan keluarganya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Kerja (Pokja); - Lembaga Layanan (UPTD PPA, P2TP2A, Anggota Forum Pengada Layanan); - Koalisi Perempuan Indonesia; - Dunia Usaha.

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
		<p>b. Penyediaan layanan konseling dan layanan medis jangka panjang yang bisa diakses oleh para korban dan keluarga korban terorisme di tingkat Daerah, berkoordinasi dengan LPSK atau Kementerian Sosial</p>	<p>Memberikan dukungan dan pemulihan psikologis dan medis kepada para penyintas terkait dengan kondisi fisik dan psikologis.</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Kerja (Pokja); - Lembaga Layanan (UPTD PPA, P2TP2A, Anggota Forum Pengada Layanan); - Koalisi Perempuan Indonesia; - Dunia Usaha.

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
		c. Peningkatan kemampuan konselor di Daerah untuk melayani korban terorisme, khususnya pada perempuan	Meningkatkan kapasitas layanan konseling daerah agar bisa menindaklanjuti para korban terorisme yang masih membutuhkan layanan jangka panjang dan peka gender	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, UPTD PPA, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Kerja (Pokja); - Lembaga Layanan (UPTD PPA, P2TP2A, Anggota Forum Pengada Layanan); - Koalisi Perempuan Indonesia.
		d. Penguatan asosiasi perempuan korban terorisme melalui dukungan pengembangan program pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan korban dalam kampanye pencegahan ekstremisme kekerasan	Memfasilitasi pengembangan organisasi korban terorisme melalui pemberdayaan ekonomi, aktif dalam mengkampanyekan pencegahan ekstremisme kekerasan	DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Kerja (Pokja); - Dunia Usaha
		e. Memastikan akses layanan dasar bagi keluarga (terutama anak) korban terorisme di Jawa Tengah (pendidikan, kesehatan, adminduk, UMKM)	Memfasilitasi pemenuhan hak dasar keluarga penyintas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi dan	<ul style="list-style-type: none"> - Dunia Usaha; - Koalisi Perlindungan Anak Jawa Tengah; - Forum Anak

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				Usaha Kecil dan Menengah	
		f. Pengembangan wadah berupa koperasi bagi penyintas yang dikelola oleh penyintas dan dibimbing oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Memfasilitasi pemenuhan hak atas kemandirian ekonomi bagi penyintas dan keluarganya, minimal 1 (satu) unit koperasi di Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	- Dunia Usaha
		g. Pemberian rekomendasi dari Kapolri bagi pendidikan Perwira, SIP, KPLB bagi penyintas dari anggota Polri	Memfasilitasi karir penyintas anggota Polri pada instansi yang bersangkutan	Kepolisian Daerah Jawa Tengah	- Percik
Fokus VII: Koordinasi, Pemantauan dan Pelaporan					
7.1	Memperkuat kordinasi Daerah melalui Kelompok Kerja yang terdiri dari para aktor multi pihak untuk Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Penguatan Kelompok Kerja	Memperkuat kordinasi dan konsolidasi Kelompok Kerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	- Kelompok Kerja (Pokja); - Jaringan Masyarakat Sipil; - Fatayat NU
7.2	Membangun sistem pelaporan berbasis <i>website</i> duplikasi K-Hub BNPT untuk mempermudah kordinasi dan konsolidasi laporan pemerintah dan masyarakat sipil, sehingga	Membangun sistem pelaporan berbasis <i>website</i> duplikasi K-Hub BNPT untuk mempermudah kordinasi dan konsolidasi laporan pemerintah dan masyarakat sipil, sehingga laporan pemerintah Daerah merefleksikan pekerjaan	Mengkonsolidasi pengetahuan Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme Jawa Tengah dalam sebuah <i>website</i> sehingga database semua aktor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	- Kelompok Kerja (Pokja); - Jaringan Masyarakat Sipil

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
	laporan pemerintah daerah merefleksikan pekerjaan bersama	bersama	tersimpan dalam <i>online</i> dan dapat diakses bagi semua pihak		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO